AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics, Vol. 01, No. 1, Agustus 2022: 19-27

MENGENALKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI BANJARSARI, SURAKARTA

Salahudin Khairul Huda[1], Umi Najah[2], Aisyah Mar'atus Shalihah[3], Abid Abiyyu Nur Mustofa[4]

Fakultas Tarbiyah, Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta
[1]kh.sholahudin@gmail.com
[2]uminajaaah@gmail.com
[3]Aisyahmaratus12345@gmail.com
[4]Abidanm9092@gmail.com

Abstract: *Indonesia is a constitutional state as stated in the 1945 Constitution. For Indonesia, the enforcement of human rights is a principle that is upheld. As a nation that has experienced colonialism, the founder of our Republic is aware of the meaning of human rights in state activities. The purpose of conducting this research is to introduce information related to the rule of law and human rights, to open public knowledge about human rights and to make people aware that the role of the community is very much needed in protecting the human rights of Indonesian citizens and the need to increase the sense of nationalism of local residents. The activity is centered on the introduction of human rights to the public through media exposure about the rule of law and human rights. The implementation method for this community service is by interviewing, media exposure, discussion, activity reports to the person in charge of the community. The active role of community members in maintaining and reducing pollution and moral damage in respecting the human rights of fellow citizens that occurs in Indonesia, especially in Banjarsari District, Surakarta.*

Keywords*: law, ham, Indonesia, society*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum seperti yang tertera di UUD 1945. Negara hukum menjunjung tinggi atas penegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk Indonesia yang tertera pada UUD 1945 Pasal 28.

Warga Indonesia perlu mengenal Indonesia sebagai Negara Hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) guna memperkuat nasionalisme. Negara berkewajiban memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Dengan melakukan tiga fungsi tersebut, artinya keberadaan negara sangat dibutuhkan oleh setiap warga negara dalam rangka mengamankan hak asasinya. Didasari oleh Negara Hukum yang salah satunya bertujuan melindungi hak asasi, maka warga negara perlu mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi untuk bisa mempertahankan Indonesia sebagai negara hukum.[1] Semakin memahami bahwa negara mempunyai kerangka konseptual dalam Konstitusinya untuk melindungi HAM setiap warga negaranya, maka dengan sendirinya warga negara tersebut menaruh harapan

[1]Heri Supriyanto, Bambang. 2014. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia." Vol. 2.

kepada negaranya tersebut dan akhirnya semakin mencintai negaranya (nasionalisme) tersebut. Didasari dari hubungan warga negara dengan negara hukum yang menegakkan hak asasi manusia, penulis pengenalan Indonesia sebagai Negara Hukum dan penegak HAM kepada masyarakat dalam rangka memupuk rasa nasionalisme mereka.

Secara harfiah, Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat di ganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, atau dapat dikatakan HAM merupakan penghargaan terhadap derajat dan martabat manusia yang merupakan pengakuan yang nyata bahwa manusia adalah manusia.[2]

Negara Hukum yang diidealkan adalah negara hukum yang berdasarkan pengakuan kedaulatan adalah ditangan rakyat yaitu suatu negara hukum yang demokratis dan sekaligus Negara demokrasi berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2); "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar" Jo pasal 1 ayat (3) menyatakan, "Indonesia adalah Negara Hukum". Dengan demikian UUD 1945 adalah aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi legitimasi kedaulatan rakyat dan negara hukum. Oleh karena itu UUD 1945 dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama (*general agreement*) "seluruh rakyat Indonesia" yang memiliki kedaulatan ("UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945" 1945). Hal itu sekaligus membawa konsekuensi bahwa UUD 1945 merupakan aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat akan dilaksanakan. Inilah yang secara teoritis disebut dengan Supremasi Konstitusi sebagai salah satu prinsip utama tegaknya Negara hukum yang demokratis.[3]

Hak asasi manusia dalam dunia peradilan mulai terwujud dengan diundangkannya undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, disusul dengan undang-undang nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM) sebagai perwujudan pasal 104 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM). Kegiatan kepemerintahan ini merupakan perkembangan hukum yang mencerminkan wawasan perikemanusiaan yang berakar dalam budaya bangsa yang hakekatnya merupakan ekspresi penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang terkandung dalam pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.[4]

Bagi Indonesia, penegakan HAM merupakan prinsip yang selalu dipegang teguh. Sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan maka pendiri Republik kita ini sadar akan arti HAM dalam kegiatan bernegara. Hal ini terlihat dari penempatan prinsip - prinsip serta hak-hak yang paling fundamental ini di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang justru lahir lebih dahulu dari Universal Declaration of Human Right. Disamping itu, gagasan negara hukum yang demokratis tempat di mana hak asasi manusia (HAM) diakui, dihormati dan dilindungi telah dikemukakan oleh para perintis kemerdekaan

---

[2]Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. 2019. "NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)." Semarang.

[3]Usman, Atang Hermawan. 2014. "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI FAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIA." *Wawasan Hukum* 30 (Hukum Indonesia): 26–53.

[4]Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. "HAK ASASI MANUSIA INDONESIA." Bandung.

Republik Indonesia. Gagasan dan konsep Negara Hukum dan Demokrasi tempat di mana HAM dimajukan dan dilindungi terus hidup dan membara dipikiran dan hati para pendiri bangsa. Hal itu nampak nyata pada penyusunan konstitusi- konstitusi yang berlaku di Indonesia.[5]

Masyarakat di daerah Surakarta, Jawa Tengah, masih dalam suasana waspada terhadap Pandemi Covid-19. Adanya pengurangan kegiatan pemerintah daerah atau pusat terutama dalam peningkatan nasionalisme warga setempat.[6] Salah satu alternatif pengenalan Indonesia Negara Hukum dan Penegak HAM guna meningkatkan nasionalisme warga setempat, kami menggukan media video pengantar yang kami sediakan dan diskusi dengan warga setempat guna memperkuat nasionalisme.

Kondisi kebebasan bermasyarakat saat ini akan terus menghadirkan perubahan yang tidak bisa dibendung apalagi ditambah dengan terjadinya pandemi covid 19 yang mengharuskan kita berupaya semaksimal mungkin memberi pemahaman kepada semua lapisan masyarakat tentang hakikat menjaga nasionalisme dimasa pandemi covid 19. Adanya nasionalisme akan memberikan kehidupan yang nyaman karena adanya masyarakat yang saling menghargai secara komunikasi aktif ataupun melalui media sosial.

Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengenalkan info terkait Negara Hukum dan HAM, untuk membuka wawasan masyarakat tentang Negara Hukum dan HAM serta menyadarkan masyarakat bahwa diperlukan rasa peranan masyarakat dalam menjaga HAM warga Indonesia. Penelitian akan mengenalkan tentang HAM kepada masyarakat melalui pengantar video dan diskusi tentang Negara Hukum dan HAM dengan harapan dapat menambah rasa nasionalisme masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Guna mencapai tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdapat beberapa tahapan kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Koordinasi Tim

Koordinasi dengan tim dilaksanakan untuk mempersiapkan materi dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pada saat kegiatan pelaksanaan terjadi pandemi Covid-19 sehingga diperlukan berbagai macam rencana agar kegiatan terlaksana sesuai dengan capaian tujuannya.

2. Observasi Daerah Setempat

Karena dengan kondisi pandemic, kami memutuskan membuat media salah satunya video untuk menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum dan menegakkan HAM.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

a. Wawancara

---

[5]Jumiati. 2006. “Materi Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pembelajaran Di Sekolah Menengah.” *Jurnal Demokrasi* Vol V (2): 177.

[6]Denada, Tasya, Thirza Ayu Nirmala, Ayu Wulandari, and Universitas PGRI Banyuwangi. 2021. “Dinamika Nasionalisme Di Masa Pandemi Covid 19 Dan Di Era Revolusi 4.0.” *Bima Ilmu Cendekia* 2 (2): 182–97.

Wawancara ini dilakukan untuk mengenal seberapa dalam masyarakat ketahui tentang Indonesia Negara Hukum dan HAM.

b. Pemaparan Video Pengantar,

Tahap ini tim memberikan video yang dapat memunculkan rasa kepedulian masyarakat terhadap peran kita sebagai Warga Negara Indonesia dalam mendukung Negara Hukum dan HAM. Video ini untuk mengenalkan kepada partisipan tentang Indonesia Negara Hukum dan penegak HAM, dan perlunya kita untuk menjaganya sesuai petuah presiden.

Tim membuat pengantar video karena media video efektif untuk membantu proses pembelajaran, baik untuk pembelajaran massal dan invididu.[7]

c. Diskusi langsung

Tahap ini meliputi memberikan pengenalan secara verbal atau diskusi mengenai materi terkait. Serta meminta pendapat masyarakat terkait paparan materi.

Diskusi adalah diskusi adalah pertukaran pikiran (*sharing of opinion*) antara dua orang atau lebih yang bertujuan memperoleh kesamaan pandang tentang sesuatu masalah yang dirasakan bersama. Dengan demikian diskusi merupakan suatu metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat percakapan antara individu dengan indvidu lainnya yang terbentuk ke dalam wadah atau kelompok yang dihadapkan oleh suatu permasalahan sehingga mereka dapat bertukar pikiran untuk mendapatkan pemecahan masalah yang benar melalui kesepakatan bersama.[8] Tahap diskusi sangat diperlukan karena perlu untuk bertukar pikiran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terkait materi tidak hanya sebatas komunikasi satu arah saja.

4. Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan dilaksanakan dengan menyampaikan dan menganalisis respon masyarakat dari diskusi, kuisioner atau angket yang telah diisi kepada penanggung jawab rt, yaitu Bapak RT setempat. Hal ini dapat berguna dalam memberikan paparan pada kesempatan-kesempatan lain yang cocok untuk masyarakat.[9]

HASIL PEMBAHASAN

Pada tahap koordinasi tim, tim pengabdi memutuskan ‘’Kegiatan Pengabdian Masyarakat” dilaksanakan di Kragilan RT 03 RW 13, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Surakarta dengan sasaran masyarakat setempat secara umum. Dalam kegiatan tersebut, pengabdi menyampaikan materi yang memiliki keterikatan erat dengan Negara

---

[7]Lestari, Khairina Ulfa Syaimi; Nila. 2020. “PENGGUNAAN VIDEO INFORMASI KARIR BAGI GURU UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN TENTANG ARAH KARIR UNTUK SISWA DI SD PATUMBAK KECAMATAN DELI TUA , KABUPATEN DELI SERDANG PENDAHULUAN Dalam Hal Pendidikan Pada Saat Duduk Di Bangku Sekolah Dasar Bahwa Profesi Pekerj.” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, 181–84.

[8]Ermi, Netti. 2015. “Penggunaan Metode Diskusi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Perubahan Sosial Pada Siswa Kelas XII SMA Negeri 4 Pekanbaru.” *Sorot* 10 (2): 155. https://doi.org/10.31258/sorot.10.2.32 12.

[9]Clourisa, Nindita, Amaris Susanto, Madyawati Latief, and Ratih Dyah. 2021. “Pengenalan Ecoprint Guna Meningkatkan Keterampilan Siswa Dalam Pemanfaatan Bahan Alam.” Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) 4 (36): 111–17. https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i1. 8974.

Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan sub materi, sebagai berikut: Indonesia Negara Hukum, Ciri Negara Hukum, Indonesia penegak HAM, dan Peranan Masyarakat sebagai Warga Negara Hukum serta penegakkan HAM di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah rasa nasionalisme masyarakat sehingga dapat tercipta lingkungan bermasyarakat yang aman dan tentram. Pada tahap ini tim membuat video pengantar terkait.

Pada tahap observasi daerah setempat diperoleh hasil bahwa terdapat pembatasan interaksi dengan partisipan kegiatan disebabkan masa pandemi Covid-19. Pembatasan pengumpulan warga di satu tempat tidak memungkinkan, sekalipun pandemi sudah mereda tapi kekhawatiran warga ditambah banyaknya warga kembali dari perantauan, tim pengabdi tidak bisa membuat diskusi secara intens dalam sebuah pertemuan langsung di satu tempat.

Dari permasalahan di atas, tim pengabdi menggunakan metode diskusi personal secara langsung dan secara online untuk beberapa partisipan. Pada bulan April 2022, warga setempat, berjumlah 22 orang berkenan menjadi partisipan dalam kegiatan ini. Umur peserta berkisar 15-67 tahun.

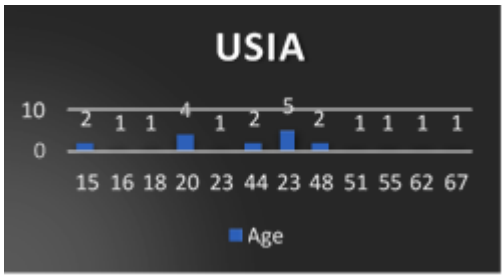

Tabel 1: Umur Partisipan

Pada tahap wawancara, tim menanyakan tentang pemahaman Negara Hukum dan HAM dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Dari kegiatan tersebut, tim pengabdi menyimpulkan dari 22 partisipan atau warga setempat, yang mengetahui Indonesia Negara Hukum ada 95,5%, namun yang mengakui Indonesia penegak HAM hanya 63,6 % dari mereka.

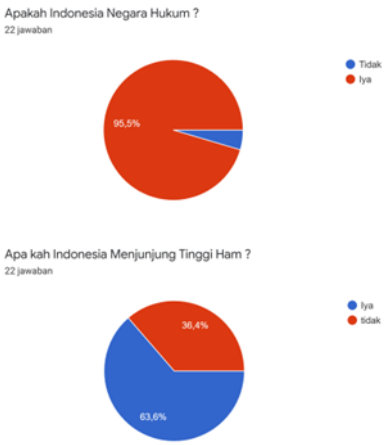

Tabel: Pengetahuan Masyarakat tentang Negara Hukum dan HAM

Setelah bertanya tentang hal terkait Negara Hukum dan HAM, kami mulai memaparkan video pengantar yang berisi pidato presiden tentang peran warga negara hukum, dan

penegakan HAM. Video Pengantar ini berisi potongan pidato presiden tentang Negara Hukum dan HAM. Video ini telah memicu rasa ingin tahu warga atau partisipan sebelum masuk ke diskusi terkait Negara Hukum dan HAM.

Gambar: Masyarakat Sedang melihat Video Materi Negara Hukum dan HAM

Setelah pemaparan video, tim pengabdi berdiskusi secara personal dengan partisipan. Sebelum ke diskusi utama, tim pengabdi menyampaikan ringkas materi terkait Negara Hukum dan HAM. Pada saat diskusi, tim pengabdi mengambil 3 pokok Bahasa, diantaranya:

1. Perlukah Indonesia Menjaga HAM

Semua warga setempat sangat memerlukan penegakan HAM di Indonesia. Warga menyampaikan sangat memerlukan penegakan HAM secara merata agar manusia tidak semena-mena. Alasan utama mengapa HAM perlu dan dilindungi adalah..karena manusia merupakansan atau makhluk Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lain. Oleh sebab itu, HAM diperlukan agar harkat, martabat, dan kehormatan sebagai manusia dapat tetap terjaga. HAM memiliki tujuan yang sangat berkaitan dengan kehidupan setiap orang. Untuk itulah terciptanya instrumen pokok dalam mewujudkan HAM seperti kekuasaan kehakiman dan badan-badan lain yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.HAM juga di ciptakan bertujuan untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, meningkatkan rasa saling menghargai antar manusia. Mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak- hak orang lain tidak dilanggar.

2. Apakah Negara Indonesia Sudah menegakkan HAM

Warga setempat masih merasa penegakan HAM belum dilaksanakan sepenuhnya. Dapat dilihat beberapa kasus atau berita mengenai hak-hak orang yang dirampas, baik sisi hukum, agama. Tanda-tanda lainnya adalah masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Contoh nya penganiayaan, penyiksaan, penghinaan, pelecehan, main hakim sendiri, dll. Pelanggaran HAM masih sering terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Terkadang warga merasa penerapan HAM masih kurang tepat HAM masih menjadi penghalang bagi penegakkan hukum atas suatu kejahatan tertentu sehingga tdk bisa memaksimalkan hukum yg seadil adilnya karena berlindung di balik HAM.

3. Peran Kita Untuk Mendukung Indonesia Sebagai Negara Hukum.

Dalam menjaga Indonesia sebagai Negara Hukum dan bisa Menegakkan HAM, masyarakat mengungkapkan perlu Mentaati peraturan yang berlaku, bertoleransi, membantu untuk melaporkan adanya kasus pelanggaran HAM. Warga perlu menghargai perbedaan pendapat, bertoleransi antar masyarakat, serta menjaga keamanan bersama, patuh terhadap

hukum, serta tidak menganggu keamanan masyarakat. Hal hal simpel macam ini yg bisa kita lakukan sejak dini.

Masyarakat perlu saling menaati dan menghormati peraturan yg ada.. Seperti yg tertulis di UUD 1945 makna negara hukum bahwa negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar..hal tersebut bersangkutan ke siapa saja tanpa ada perbedaan, antara Pejabat, rakyat biasa, kaya, miskin. Masyarakat dapat menaati peraturan, seperti berkendara menggunakan helm dan membawa SIM. Juga mengkritisi undang-undang yang berpotensi merugikan rakyat dan semakin memanjakan para pejabat.

Gambar: Diskusi dengan warga setempat terkait Materi Negara Hukum dan HAM

Warga setempat sepakat, peran Warga Indonesia adalah tertib menjalankan aturan yg ada, dan memberi tidakan tegas bagi pelanggarnya. Tapi terliha kekecewaan warga terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia, yang belum terasa adil, karena terkadang banyak warga dengan kekuasaan tinggi mendapatkan hukuman yang kurang setimpal atau kurangnya ketegasan dalam menghukum mereka yang telah merugikan bangsa, diantaranya para koruptor yang telah mengambil uang rakyat yang sudah bersusah payah membayar pajak ke negara.

Setelah diskusi personal, tim pengabdi mengevaluasi kegiatan ini, dan menyampaikan pendapat warga ke bapak RT setempat. Respon Positif dapat dirasakan. Bapak RT secara terbuka dan mendukung dalam mengenalkan Indonesia sebagai Negara Hukum dan HAM.

Selama kegiatan berlangsung mayoritas sasaran memberikan respon positif terhadap materi yang bertema “Mengenalkan Peran serta Masyarakat dalam Penegakan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Banjarsari, Surakarta”. Hal ini terbukti masyarakat mau memberikan pendapat atas paparan materi dan menyampaikan permasalahan yang berkaitan erat dengan Negara Hukum dan HAM, serta memberikan masukan terhadap peran masyarakat sebagai penegak HAM di Indonesia, terkhusus di Banjarsari, Surakarta.

Tim Pengabdi melihat, bahwa materi yang disampaikan tepat karena masyarakat masih belum memahami secara mendalam bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki Hak Asasi atas hak menjalani kehidupan yang tentram dan damai. Hak asasi tersebut tentunya tidak boleh dilanggar maupun dicabut oleh siapapun juga agar bisa memenuhi itu semua.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “pengenalan peran serta masyarakat dalam penegakan negara hukun dan hak asasi manusia di banjarsari,

Surakarta" maka tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar menyadari hak mereka atas menjadi warga negara hukum serta dapat memahami pentingnya peran serta masyarakat sebagai bentuk hak dan kewajiban dalam menjaga ketentraman dalam bermasyarakat.

Pengabdian dengan melalui beberapa tahap, wawancara, pemaparan media, diskusi, dan evaluasi, telah mencapai tujuan dengan.ditandai pemberian respon dan pendapat dari warga setempat.

Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka selanjutnya diharapkan peran aktif warga masyarakat dalam menjaga dan dapat mengurangi pencemaran dan kerusakan moral dalam menghargai hak asasi sesama warga negara yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kecamatan Banjarsari, Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. 2019. "NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)." Semarang.

Clourisa, Nindita, Amaris Susanto, Madyawati Latief, and Ratih Dyah. 2021. "Pengenalan Ecoprint Guna Meningkatkan Keterampilan Siswa.

Dalam Pemanfaatan Bahan Alam." Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) 4 (36): 111–17. https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i1. 8974.

Denada, Tasya, Thirza Ayu Nirmala, Ayu Wulandari, and Universitas PGRI Banyuwangi. 2021. "Dinamika Nasionalisme Di Masa Pandemi Covid 19 Dan Di Era Revolusi 4.0." Bima Ilmu Cendekia 2 (2): 182–97.

Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. "HAK ASASI MANUSIA INDONESIA." Bandung.

Ermi, Netti. 2015. "Penggunaan Metode Diskusi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Perubahan Sosial Pada Siswa Kelas XII SMA Negeri 4 Pekanbaru." Sorot 10 (2): 155. https://doi.org/10.31258/sorot.10.2.32 12.

Henni, Muchtar. 2015. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." Humanus 14 (1): 80–91.

Heri Supriyanto, Bambang. 2014. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia." Vol. 2.

Jumiati. 2006. "Materi Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pembelajaran Di Sekolah Menengah." Jurnal Demokrasi Vol V (2): 177.

Lestari, Khairina Ulfa Syaimi; Nila. 2020. "PENGGUNAAN VIDEO INFORMASI KARIR BAGI GURU UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN TENTANG ARAH KARIR UNTUK SISWA DI SD PATUMBAK KECAMATAN DELI TUA , KABUPATEN DELI SERDANG PENDAHULUAN Dalam Hal Pendidikan Pada Saat Duduk Di Bangku Sekolah Dasar Bahwa Profesi Pekerj." Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian, 181–84.

Tobroni, Faiq. n.d. "PENGENALAN HAK ASASI MANUSIA BAGI SISWA DI PERBATASAN : PENGABDIAN MASYARAKAT DI PULAU SEBATIK."

Jurnal Pengabdian Masyarakat. http://www.makmalpendidikan.net/pe ndidikan-bukan-pilihan-utama-bagi- orangtua/,.

"UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945." 1945. Indonesia. https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.

Usman, Atang Hermawan. 2014. "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI FAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIA." Wawasan Hukum 30 (Hukum Indonesia): 26–53.